

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : KECAMATAN MATESIH
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 000.3/81/PPK/II/2026 19 Februari 2026
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	SUGIHARJO, S.IP.,M.M.
Nama Penyedia:	VEDRI SAPTIYANI, S.Ak
PAKET PENGADAAN :	NOMOR SPK : 000.3/81/PPK/II/2026 TANGGAL SPK : 19 Februari 2026
SUMBER DANA: APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mata anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).	
Jenis Kontrak Lumsum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 275 hari kalender	
Untuk dan atas nama Kecamatan Matesih Pejabat Penandatangan Kontrak	Untuk dan atas nama Penyedia
 SUGIHARJO, S.IP.,M.M. NIP. 19711108 199203 1 005	 VEDRI SAPTIYANI, S.Ak Penyedia Jasa
SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	

Pasal 1

Jenis dan Karakteristik SPK

- (1) SPK ini merupakan Kontrak Jasa Lainnya Lumpsum Berbasis Output dengan Penyedia Perseorangan.
- (2) Pembayaran didasarkan pada capaian output layanan umum (Resepsionis) yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (KPI).
- (3) SPK ini bukan kontrak ketenagakerjaan dan tidak menimbulkan hubungan kerja antara PPK dan Penyedia.

Pasal 2

Ruang Lingkup dan Output

Penyedia perseorangan wajib menyelenggarakan layanan umum pada objek kantor sesuai KAK, dengan output utama:

1. Menerima dan menyambut tamu dengan ramah dan profesional
2. Mencatat data tamu pada buku/ aplikasi tamu
3. Mengarahkan tamu kepada pihak/unit yang dituju
4. Menghubungi pegawai atau unit terkait untuk menerima tamu
5. Menerima surat masuk
6. Memberikan informasi umum terkait layanan/kegiatan kantor
7. Menjaga kebersihan dan kerapian area front office
8. Melaksanakan tugas administrasi sederhana yang berkaitan dengan pelayanan umum

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (KPI)

- (1) Kinerja Penyedia perseorangan diukur menggunakan KPI berbasis output.
- (2) KPI dinyatakan dalam bentuk target persentase capaian bulanan.
- (3) Daftar KPI dan target tercantum dalam Lampiran SPK.

Pasal 4

Jangka Waktu

SPK ini berlaku selama 9 (bulan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan 30 November 2026.

Pasal 5

Nilai dan Mekanisme Pembayaran

- (1) Nilai SPK ditetapkan secara lumpsum sebesar Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Pembayaran dilakukan secara bulanan setelah verifikasi capaian output dan KPI.
- (3) Dasar pembayaran meliputi Berita Acara Verifikasi Output.

Pasal 6
Penyesuaian Pembayaran

Apabila capaian KPI tidak mencapai 100%, pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai persentase capaian KPI.

Pasal 7
Tanggung Jawab Penyedia Perseorangan

- (1) Penyedia perseorangan bertanggung jawab penuh atas pencapaian seluruh output layanan umum kepada tamu.
- (2) Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan secara pribadi dan tidak diperkenankan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PPK.

Pasal 8
Pengunduran Diri Penyedia Perseorangan

- (1) Penyedia perseorangan yang mengundurkan diri sebelum masa SPK berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (2) Selama masa pemberitahuan, Penyedia tetap wajib memenuhi seluruh output layanan kebersihan.
- (3) Pengunduran diri tanpa memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan PPK berhak menghentikan pembayaran termin bulanan pada bulan dimana penyedia mengundurkan diri.
- (4) PPK berhak menghentikan pembayaran bulan berikutnya apabila penyedia mengundurkan diri.

Pasal 9
Sanksi

Dalam hal Penyedia perseorangan gagal memenuhi output secara berulang atau mengundurkan diri secara sepihak, PPK dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Ketentuan Lain-lain

SPK ini tunduk pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan disusun khusus untuk Penyedia Perseorangan dengan pendekatan berbasis output.

Tabel Indikator Kinerja Utama (KPI) & Formula Penalti SPK

No	Lokasi/Obyek	Indikator Output (Target 100%)	Penalti per Temuan/Kejadian
1	Pelayanan Tamu	Tidak Ramah / Tidak di Catat.	Pemotongan 1% dari tagihan bulanan per laporan/temuan.
2	Administrasi	Buku Tamu tidak Lengkap	Pemotongan 0,5% dari tagihan bulanan per temuan area.
3	Respons	Lebih dari 10 Menit	Pemotongan 0,5% dari tagihan bulanan per temuan area.
4	Atribut	Sragam/ID tidak Lengkap	Teguran
5	Laporan	Tidak di Buat	Pemotongan 1%